

BAB II

GAMBARAN UMUM TENTANG IURAN INFAQ BULANAN

A. Definisi Infaq

Menurut kamus istilah Islam infaq berarti: “*Sedekah, nafkah, pemberian harta (selain zakat wajib) untuk kebaikan.* Infak menjadi salah satu pintu masuk cara pendistribusian kekayaan dalam ajaran Islam”¹. Dengan demikian infaq hanya berkaitan dengan atau hanya dalam bentuk materi saja, adapun hukumnya ada yang wajib (termasuk zakat, nadzar), ada infaq sunnah, mubah bahkan ada yang haram. Dalam hal ini infaq hanya berkaitan dengan materi. Menurut kamus bahasa Indonesia infaq adalah mengeluarkan harta yang mencakup zakat dan non zakat, sedangkan menurut terminologi syariat, infaq berarti mengeluarkan sebagian dari harta atau pendapatan/ penghasilan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan ajaran islam.²

Infaq termasuk juga dalam pendistribusian kekayaan yang dimiliki oleh umat muslim disamping zakat, sedekah, hibah, wakaf dan masih banyak lagi. Ada banyak sekali tatacara pendistribusian harta yang disyariatkan oleh agama Islam diantaranya Infak, zakat, sedekah, hibah, dan lain-lain. Infak merupakan sedekah yang artinya suatu pemberian yang diberikan seorang muslim kepada orang lain secara sukarela tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu³.

Menurut kamus istilah Islam, sedekah yang berarti suatu pemberian yang diberikan oleh seorang muslim kepada orang lain secara spontan dan sukarela tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu atau suatu pemberian yang diberikan oleh seseorang sebagai kebajikan yang mengharap ridha Allah SWT, dan pahala semata.⁴ Sedekah berasal dari kata *shadaqah* yang berarti benar. Artinya orang yang bershadaqah merupakan wujud dari bentuk kebenaran dan kejujurannya akan imannya kepada Allah. Hanya saja sedekah mempunyai arti yang lebih luas, yakni tidak hanya materi saja objek yang bisa disedekahkan, bisa juga dengan hal-hal yang bersifat non-materi. Dalam bersedekah,

¹Ahmad Subagiyo, *Keuangan Mikro Syariah*, (Pamekasan: Mitra Wacana Media, 2015), 195

²Zulkifli, *panduan Praktis Memahami Zakat, Infaq, Shadaqah, Wakaf dan Pajak*, (Yogyakarta: Kalimedia, 2020), 21

³Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011), 211

⁴Qodariah Barkah dkk, *Fikih Zakat, Sedekah, dan Wakaf*, (Jakarta: Kencana, 2022), 189

seseorang dilarang menyebut-nyebut pemberian dan menyakiti penerima, karena sedekah itu haruslah diniati dengan ikhlas dan karena Allah SWT.⁵

Zakat merupakan (*masdar*) dari zaka yang berarti berkah, tubuh bersih dan baik. Zakat mall menurut syara' adalah sejumlah harta tertentu yang diberikan kepada golongan tertentu dengan syarat-syarat tertentu. Zakat mall adalah kegiatan mengeluarkan sebagian harta kekayaan berupa binatang ternak, hasil tanaman (buah-buahan), emas dan perak, harta perdagangan dan kekayaan lain diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan beberapa syarat.⁶

Dari pembahasan diatas maka disimpulkan perbedaan infaq dan sedekah ialah pada batasan yang diberikan. Dalam syariat, pengertian *shadaqah* sebenarnya sama dengan pengertian infaq, termasuk didalamnya hukum dan ketentuannya. Infaq hanya terbatas pada materi berupa harta, sementara sedekah cakupannya lebih luas bukan hanya materi saja, tapi juga non materi, seperti senyuman. Jadi, sedekah maknanya lebih luas dibandingkan infaq. Sedangkan infaq dan zakat mall terdapat kesamaan karena sama-sama berbentuk materi berupa harta yang dimiliki.⁷

Selain itu dalam kategori infak juga termasuk nafkah. Nafkah adalah sesuatu yang dibelanjakan sehingga habis tidak tersisa. Kadar besarnya nafkah menurut para fuqoha (ahli fiqih) ukuran yang wajib diberikan sebagai nafkah adalah yang *makruf* (yang patut atau wajar), sedang mayoritas pengikut madzab Hanafi, Maliki, dan Hambali mereka membatasi yang wajib adalah yang sekiranya cukup untuk kebutuhan sehari-hari dan kecukupan itu berbeda-beda menurut perbedaan kondisi.⁸

Menurut Abu Arkan Kamil Arta, infak berasal dari kata "anfaqa" yang berarti mengeluarkan harta, mendanai, membelanjakan, untuk kepentingan sesuatu secara umum. Menurut pengertian syariat, infak berarti mengeluarkan sebagian dari harta atau penghasilan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan Islam. Infak dikeluarkan setiap orang yang beriman, baik yang berpenghasilan tinggi maupun rendah, apakah ia disaat lapang maupun sempit. Misalnya untuk kedua orang tua, anak-anak yatim, dan sebagainya. Infak adalah pengeluaran sukarela yang dilakukan seseorang, setiap kali ia memperoleh rezeki, sebanyak yang ia kehendaknya.⁹

⁵M. Fuad Hadziq, "Fikih Zakat, Infaq, dan Sedekah" dalam Modul Ekonomi Ziswaf, Vol. 1, No. 21 (Juli 2023), 21

⁶Qodariah Barkah dkk, *Fikih Zakat, Sedekah, dan Wakaf*, 65-66

⁷M. Fuad Hadziq, "Fikih Zakat, Infaq, dan Sedekah", 22

⁸Zuhaili, Wahab, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 67

⁹Abu Arkan Kamil Ataya, *Antara Zakat, Infaq, dan Shadaqah*, (Bandung: CV Angkasa, 2013), 191-192

Infaq ada yang wajib dan ada yang sunnah. Infaq wajib diantaranya zakat, nafkah, dan lain-lain. Infak sunnah diantaranya, infak kepada fakir miskin sesama muslim, infak kemanusiaan, dan lain-lain. Terkait dengan infak ini Rasulullah SAW bersabda dalam hadits yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim ada malaikat yang senantiasa berdo'a setiap pagi dan sore: "Ya Allah SWT berilah orang yang berinfaq, gantinya. Dan berkata yang lain: "Ya Allah jadikanlah orang yang menahan infak, kehancuran".

Berdasarkan beberapa pengertian infak yang sudah dipaparkan di atas, penulis dapat menarik sedikit kesimpulan mengenai pengertian infak, diantaranya ada tiga poin yang harus dipenuhi dalam konteks infak, yakni :

1. Harta merupakan milik sendiri.
2. Diberikan secara sukarela.
3. Diperuntukan untuk kepentingan umum (kemaslahatan).

B. Dasar Hukum Infak

Infak berasal dari kata anfaqa yang berarti mengeluarkan sesuatu (harta) untuk kepentingan sesuatu. Termasuk dalam pengertian ini, infaq yang dikeluarkan orang-orang kafir untuk kepentingan agamanya seperti dalam firman Allah Q.S Al-anfal ayat 36 yang berbunyi sebagai berikut :

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ لِيَصِدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ فَسَيُنْفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ
وَالَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ يُحْشَرُونَ

Artinya: "Sesungguhnya orang-orang yang kafir menafkahkan harta mereka untuk menghalangi (orang) dari jalan Allah. mereka akan menafkahkan harta itu, kemudian menjadi sesalan bagi mereka, dan mereka akan dikalahkan. dan ke dalam Jahannamlah orang-orang yang kafir itu dikumpulkan."¹⁰

Berdasarkan firman Allah dalam Al-qur'an Surat Al-anfal ayat 36 di atas, Allah menjelaskan infak orang-orang kafir untuk menghalangi orang muslim ke jalan Allah. Banyak cara-cara orang kafir untuk menghalang-halangi umat Islam diantaranya semisal pembiayaan atau pendanaan produksi minuman beralkohol, obat-obatan terlarang yang semua itu merupakan larangan (maksiat) bagi umat muslim untuk melakukannya.

¹⁰Google, <https://www.merdeka.com/quran/al-anfal/ayat-36.html> , diakses 8 April 2023

Sedangkan menjauhi larangan (maksiat) merupakan perintah ajaran agama Islam agar terhindar dari kemudharatan.

Orang-orang yang gemar berinfak yaitu orang-orang yang banyak berinfak dalam keadaan susah maupun mudah, lapang maupun sempit, senang maupun sulit, sehat ataupun sakit, dan dalam segala kondisi. Jika dalam keadaan mudah dan kelebihan mereka berinfak, begitu juga dalam keadaan sempit (susah) mereka tetap berinfak walaupun sedikit.¹¹ Allah berfirman

dalam Q.S Al-Baqarah : 219 yang berbunyi :

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Mereka menanyakan kepadamu (Muhammad) tentang *khamr* dan judi. Katakanlah, “Pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. Tetapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya.” Dan mereka menanyakan kepadamu (tentang) apa yang (harus) mereka infakkan. Katakanlah, “Kelebihan (dari apa yang diperlukan).” Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu memikirkan,”¹².(Al-baqarah 219).

Berdasarkan pada hadits yang diriwayatkan Ibnu Jarir dari Abu Hurairah ra, menceritakan: “Ada seseorang yang mengatakan: ‘Ya Rasulullah, aku mempunyai satu *dinar*.’ Maka beliau bersabda: ‘Nafkahkanlah untuk dirimu sendiri.’ Orang itu menjawab: ‘Aku masih punya yang lain lagi. Dan beliau pun bersabda: ‘Nafkahkanlah untuk keluargamu.’ orang itu masih berkata lagi: ‘Aku masih punya yang lain lagi, ya Rasulullah.’ Beliau bersabda: ‘Nafkahkanlah untuk anakmu.’ ‘Aku masih punya *dinar* yang lain lagi.’ Dan Rasulullah bersabda: ‘Engkau lebih tahu (kepada siapa uang itu harus dinafkahkan).’” (Hadits tersebut diriwayatkan juga oleh Imam Muslim dalam kitab shahih).¹³

Berdasarkan dasar Al-Quran dan Hadist di atas, perlu diperhatikan bahwa perintah infak mengandung beberapa dimensi. Tergantung pada kepentingan yang akan diraih oleh

¹¹ Abdul Aziz & Mariyah Ulfah, *Kapita Selektu EKONOMI ISLAM KONTEMPORER*, (Bandung: Alfabeta, 2010), 84

¹² Google, <https://www.merdeka.com/quran/al-baqarah/ayat-219.html> , diakses 8 April 2023

¹³ Sahroni, *Ushul Fikih Muamalah, Kaidah-Kaidah Ijtihad dan Fatwa dalam Ekonomi Islam*, (Depok: RajaGrafindo, 2017), 123

pemberi infak. Selain itu kemaslahatan umum (*infaq fi sabilillah*) akan didapatkan dua poin :

1. Infak wajib diwajibkan secara bersama
2. Infak sunah yang sukarela.

Dengan adanya anjuran syariat Islam tersebut, maka infak mengeluarkan sebagian dari harta penghasilan untuk kepentingan umum merupakan sesuatu yang diperintahkan agama tak terkecuali menginfakkan hartanya untuk kesejahteraan masjid.

C. Macam-macam Infaq

Infaq secara hukum terbagi menjadi empat macam antara lain sebagai berikut:

1. Infaq *Mubah*
2. Infaq Wajib
 - a. Menafkahi istri yang sudah ditalak dan masih dalam keadaan *iddah*
 - b. Zakat
 - c. Membayar mahar (mas kawin)
 - d. Menafkahi istri
 - e. Menafkahi anak dan keluarga
3. Infaq Haram

Mengeluarkan harta dengan tujuan yang diharamkan oleh Allah SWT, yaitu :

- a. Infaq-nya orang kafir untuk menghalangi syiar islam
- b. Infaq-nya orang islam kepada fakir miskin tapi tidak karena Allah

4. Infaq sunnah

Yaitu mengeluarkan harta dengan niat shadaqah. Infaq tipe ini yaitu ada 2 (dua) macam sebagai berikut :

- a. Infaq untuk *jihad*
- b. Infaq kepada yang membutuhkan¹⁴

D. Rukun dan Syarat Infaq

Sebagaimana telah kita ketahui, bahwa dalam satu perbuatan hukum terdapat unsur-unsur yang harus dipenuhi agar perbuatan tersebut bisa dikatakan sah. Begitu pula dengan infaq unsur-unsur tersebut harus dipenuhi. Unsur-unsur tersebut yaitu disebut rukun, yang mana infaq dapat dikatakan sah apabila terpenuhi rukun-rukunnya, dan masing-masing

¹⁴Zulkifli, *Panduan Praktis Memahami Zakat, Infaq, Shadaqah, Wakaf dan Pajak*, 27

rukun tersebut memerlukan syarat yang harus terpenuhi juga. Dalam infaq yaitu memiliki 4 (empat) rukun:

1. Penginfaq (*munfiq*), maksudnya yaitu orang yang berinfaq, tersebut harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. Memiliki apa yang diinfaqkan.
 - b. Bukan orang yang dibatasi haknya karena suatu alasan.
 - c. Dewasa, bukan anak yang kurang kemampuannya.
 - d. Tidak dipaksa, sebab infaq itu akad yang mensyaratkan keridhaan dalam keabsahannya.
2. Orang yang diberi infaq, dengan syarat sebagai berikut:
 - a. Benar-benar ada waktu diberi infaq. Bila benar-benar tidak ada, atau diperkirakan adanya, misalnya dalam bentuk janin maka infaq tidak ada.
 - b. Dewasa atau baligh maksudnya apabila orang yang diberi infaq itu ada di waktu pemberian infaq, akan tetapi ia masih kecil atau gila, maka infaq itu diambil oleh walinya, pemeliharannya, atau orang-orang yang mendidiknya, sekalipun dia orang asing.
3. Sesuatu yang diinfaqkan, maksudnya orang yang diberi infaq oleh penginfaq, harus memenuhi syarat sebagai berikut :
 - a. Benar-benar ada
 - b. Harta yang bernilai
 - c. Dapat dimiliki zatnya, yakni bahwa yang diinfaqkan adalah apa yang biasanya dimiliki, diterima peredarannya, dan pemilikannya dapat berpindah tangan. Maka tidak sah menginfaqkan air di sungai, ikan di laut, burung di udara.
 - d. Tidak berhubungan dengan tempat milik penginfaq, seperti menginfaqkan tanaman, pohon atau bangunan tanpa tanahnya. Akan tetapi yang diinfaqkan itu wajib dipisahkan dan diserahkan kepada yang diberi infaq sehingga menjadi milik baginya.
4. *Ijab* dan *qobul*, infaq itu sah melalui *ijab* dan *qobul*, bagaimana pun bentuk *ijab* dan *qobul* yang ditunjukkan oleh pemberian harta tanpa imbalan. Misalnya penginfaq berkata: aku menginfaqkan kepadamu; atau yang serupa itu; sedang yang lain berkata: ya aku terima. Imam malik dan Asy-Syafi'i berpendapat dipegangnya *qabul* di dalam infaq. Orang-orang Hanafi berpendapat bahwa *ijab* saja sudah cukup, dan itulah yang paling *shahih*. Sedangkan orang-orang Hambali berpendapat: infaq itu sah dengan pemberian yang menunjukkan kepadanya; karena Nabi SAW diberi dan memberikan

hadiah. Begitu pula dilakukan para sahabat serta tidak dinukil dari mereka bahwa mereka mensyaratkan *ijab qabul*, dan yang serupa itu.¹⁵

E. Penetapan Nominal Iuran Infak

Di atas telah dijelaskan pengertian infak, dasar hukum infak, dan jenis-jenis infak. Dalam pengertian infak yang telah penulis paparkan di atas, yang dimaksud dengan infak sama dengan nafkah yakni mengeluarkan atau membelanjakan hartanya di jalan Allah. Nafkah adalah sesuatu yang dibelanjakan sehingga habis tidak tersisa. Jika menurut kamus istilah ekonomi Islam yang dimaksud dengan nafkah adalah spending, belanja, pengeluaran. Tentunya dalam hal ini pengeluaran yang dimaksud ialah pengeluaran atau pembelanjaan untuk kepentingan umum dan kemaslahatan.

Dalam hal ini, penulis sebenarnya belum menemukan kaidah hukum Islam atau landasan utama yang menerangkan tentang penetapan nominal infak, hanya saja menurut beberapa ulama ada besarnya harta yang harus dinafkahkan dari harta yang kita miliki.

Kita ketahui bahwa pengertian infak juga termasuk menafkahkan harta di jalan Allah dengan syariat yang telah ditentukan, maka akan penulis jelaskan beberapa pendapat fuqaha terhadap kadar yang menerangkan tentang penafkahan harta.

Kadar besarnya nafkah menurut para fuqoha (ahli fiqih) ukuran yang wajib diberikan sebagai nafkah adalah yang makruf (yang patut atau wajar), sedang mayoritas pengikut madzab Hanafi, Maliki dan Hambali mereka membtasi yang wajib adalah yang sekiranya cukup untuk kebutuhan sehari-hari dan kecukupan itu berbeda-beda menurut perbedaan kondisi.

Sebelum berbicara lebih dalam kembali penulis tegaskan bahwa zakat, shedeakah, kafarat, dan lain-lain merupakan sebagian dari infak. Karena infak memiliki pengertian universal (pendistribusian harta umat Islam untuk kepentingan kemaslahatan), Tiga poin yang akan penulis jelaskan sebagai berikut :

1. Berdasarkan Buku Referensi

Dalam sebuah firman Allah Q.S Al-Baqarah : 267 menjelaskan :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِأَخِيهِ إِلَّا أَنْ تُعْمِضُوا فِيهِ وَعَلَّمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Artinya :“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan

¹⁵Zulkifli, *panduan Praktis Memahami Zakat, Infaq, Shadaqah, Wakaf dan Pajak*, 28-29

daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.”⁵⁴¹⁶

Diriwayatkan oleh Hakim, Turmudzi, Ibnu Majah dan lain-lainya, dari Barra’, mengatakan: “Ayat ini turun mengenai tiga golongan Anshor yang memiliki buah kurma. Masing-masing menyumbangkan kurma-kurmanya, sedikit atau banyak melihat kemampuannya. Tetapi orang-orang yang tidak ingin berbuat kebajikan, membawa rangkain kurma-nya yang bercampur dengan kulit dan rantingnya, dan ada juga yang telah putus dan lepas dari rangkainya lalu diikatkannya. Maka Allah menurunkan ayat Al-Qur’an yang berbunyi: “Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah sebagian dari usahamu yang baik-baik sampai akhir ayat”¹⁷

Dalam firman Allah tersebut menjelaskan bahwa harta-harta yang wajib dikeluarkan setiap muslim diantaranya harta hasil usaha yang baik.

Jika tadi sudah dijelaskan bahwa zakat termasuk dalam menjalankan atau menginfakkan harta yang dimiliki, maka dalam hal ini mengerucut pada zakat yang ditetapkan kadar dan waktunya (nisob) yaitu zakat maal.

2. Berdasarkan Analogi Dengan Zakat Yang Ditentukan

Dalam hal ini penulis analogikan dengan zakat yang ditentukan, jika dalam Islam zakat yang ditentukan ialah zakat maal. Pengertian dari zakat maal atau zakat harta, yaitu zakat yang dikeluarkan untuk membersihkan harta tertentu pada waktu tertentu. Adapun harta yang wajib dizakati meliputi: binatang ternak, emas dan perak, harta perniagaan, hasil pertanian, ma’din dan kekayaan laut dan rikaz (harta peninggalan).

Persamaan zakat maal dengan infak yang ditetapkan ialah sebagai berikut:

1. Zakat maal
 - 1) Waktu yang ditentukan,
 - 2) Kadar yang ditentukan, dan
 - 3) Tujuan yang hendak dicapai.
2. Infak yang ditetapkan
 - 1) Waktu yang ditentukan,

¹⁶ <https://quran.nu.or.id/al-baqarah/267>, diakses 27 Oktober 2023

¹⁷ Imam Jalaluddin Al-Mahalli dan Imam Jalaluddin As-Suyuthi, *TAFSIR JALALAIN berikut Asbaabun Nuzuul Ayat-Surat Al-Taatihah s.d Surat Al-An’am jilid-1*, cet-18, Sinar Baru Algensindo, Bandung, 2013, hlm 213-214

- 2) Kadar yang ditentukan, dan
- 3) Tujuan yang hendak dicapai.

Perbedaan antara zakat dengan infak dilihat dari segi subjek, materi, penerima, kadar, waktu dan hukum ialah jika zakat sebagai yang telah dijelaskan, zakat wajib dikeluarkan oleh setiap muslim dewasa, merdeka, dan memiliki kekayaan dengan jumlah tertentu dengan syarat tertentu. Adapun yang wajib dizakati adalah jiwa dan harta (zakat fitrah dan maal). Orang yang dapat menerima zakat yaitu 8 (delapan) golongan yang telah disebutkan dalam Al-Qur'an. Kadar atau besar zakat ditentukan tergantung kepada jenis barang yang dizakatkan. Waktu dalam mengeluarkan zakat pun telah ditentukan pada waktu tertentu dan hukum zakat wajib.

Infak bersifat umum. Infak dapat berarti untuk ibadah bisa juga untuk perkara yang diperbolehkan atau bahkan perkara yang wajib. Infak dapat dikeluarkan siapa saja tak terbatas ruang dan waktu setra kadarnya.

Namun dalam hal ini, antara zakat dan penetapan nominal infak yang penulis teliti terdapat pula persamaan dan bisa dikategorikan bahwa zakat maal tersebut masuk dalam kategori infak yang wajib. Persamaan tersebut diantaranya adalah :

- a. Waktu yang ditentukan,
- b. Kadar yang ditentukan, dan
- c. Tujuan yang hendak dicapai.

3. Berdasarkan Pendapat Ulama

Dalam penjelasan diatas sudah disinggung bahwa zakat maal merupakan salah satu dari infak yang diwajibkan dikarenakan memiliki persamaan. Zakat sendiri merupakan suatu ibadah yang penting dalam kehidupan. Kerap kali dalam Al-Qur'an menerangkan zakat beriringan dengan menerangkan sholat. Tuhan menyebutkan zakat beriringan dengan shalat ini menunjukkan bahwa antara zakat dengan sholat memiliki perhubungan yang erat sekali dalam hal keutamaan. Shalat dipandang seutama-utama ibadah badaniyah dan zakat dipandang seutama-utama ibadah maaliyah. Zakat itu wajib untuk umat Islam sama dengan wajib shalat. Allah telah mewajibkan zakat atas hamba-hambanya. Barang siapa yang mengingkari zakat maka ia menjadi kafir. Orang yang mengakui kefardhuanya tetapi tidak mau memberi, didesak dan diambil secara paksa. Tetapi jika mereka berjumlah banyak, maka mereka diperangi sebagai yang telah dilakukan oleh Abu Bakar Sidiq. Dalam hal ini ulama penulis bagi kedalam dua golongan yaitu ulama klasik dan ulama modern.

- a. Ulama Klasik

Ulama klasik penulis coba mengutip pendapat menurut beberapa Imam Madzhab. Yang menjadi titik berat pemaparan beberapa pendapat Imam Madzhab dibawah ini ialah kesamaan antara penetapan nominal infak dengan zakat yang ditentukan kadar dan jumlahnya yaitu zakat maal. Diantaranya adalah sebagai berikut:

Imam maliki mendefinisikan zakat sebagai berikut: “mengeluarkan sebagian yang khusus dari harta yang khusus pula yang telah mencapai nisab (batas kuantitas yang mewajibkan zakat) kepada orang-orang yang berhak menerimanya (mustahiqq)-nya. Dengan catatan, kepemilikan itu penuh dan mencapai hawl (setahun) bukan barang tambang dan bukan barang pertanian”.¹⁸

Menerangkan bahwa tujuan dari zakat tersebut adalah untuk mustahiqq (8 asbab yang telah dijelaskan dalam Al-Qur’an). Penulis menarik substansi dari tujuan tersebut ialah untuk kemaslahatan umat. Maka penetapan nominal infak yang bertujuan untuk kemaslahatan juga merupakan suatu hal yang diperbolehkan jika ketentuan-ketentuannya tidak melanggar syari’at agama Islam.

Imam Hambali, Sedangkan menurut madzhab Imam Hambali zakat ialah: “Hak yang wajib dikeluarkan dari harta yang khusus untuk kelompok yang khusus pula, yaitu kelompok yang disyariatkan dalam Al-qur’an”.¹⁹ Pendapat Imam Hambali pun memiliki tujuan yang sama yaitu zakat yang wajib dikeluarkan dari harta yang khusus untuk kelompok yang khusus (8 asbab).

Imam Hanafi, Mendefinisikan zakat sebagai berikut: “menjadikan sebagian harta yang khusus dari harta yang khusus sebagai milik orang yang khusus, yang ditentukan oleh syari’at karena Allah SWT.”²⁰

Imam Hanafi pun demikian mengartikan zakat sebagai harta yang khusus dimiliki orang yang khusus pula yang wajib menerimanya. Dalam hal ini tujuan adanya zakat ialah untuk mengeluarkan sebagian harta yang dimiliki karena sebagian harta tersebut milik orang lain.

Substansinya bisa terlihat jika tujuan pengeluaran harta tersebut sebagai kemaslahatan umat sesuai dengan syariat Islam karena Allah SWT.

¹⁸ <http://uchinfamiliar.blogspot.co.id/2009/03/pengertian-zakat-infak-dan-shodaqoh.html?m=1>. Diakses 28 Oktober 2023

¹⁹ <http://uchinfamiliar.blogspot.co.id/2009/03/pengertian-zakat-infak-dan-shodaqoh.html?m=1>. Diakses 28 Oktober 2023

²⁰ <http://uchinfamiliar.blogspot.co.id/2009/03/pengertian-zakat-infak-dan-shodaqoh.html?m=1>. Diakses 28 Oktober 2023

Imam Syafi'i berpendapat dari segi istilah fiqh, zakat berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah yang diserahkan kepada orang-orang yang berhak. Menurut madzhab Imam Syafi'i zakat adalah sebuah ungkapan keluarnya harta atau tubuh sesuai dengan secara khusus⁵⁹. Ini mengartikan bahwa harta yang terdapat dalam tubuh umat muslim harus pula dikeluarkan dengan cara syar'i. Maksudnya harta yang dimiliki harus dizakati demi menghindari hak yang dimiliki orang lain.

Penulis dapat sedikit menarik kesimpulan bahwa penetapan nominal infak memiliki kesamaan dengan zakat yang ditentukan dalam hukum Islam yaitu zakat maal yang sudah dijelaskan. Persamaan tersebut dapat diperoleh dari beberapa hal berikut ini, diantaranya ialah sebagai berikut:

1. Jumlah yang ditentukan sesuai dengan kadarnya.
2. Waktu pengeluaran zakat.
3. Tujuan yang hendak dicapai yaitu untuk kemaslahatan umat.

4. **Iuran Infaq Bulanan dari Masyarakat**

Kegiatan pengumpulan dana di Indonesia untuk kegiatan sosial banyak sekali dilakukan dan banyak sekali sebutannya, seperti infaq/sedekah, penggalangan dana, jimpitan, parelek, buah bungan dan lain sebagainya. Namun terdapat istilah baru yang diambil dari Bahasa asing untuk menyebut kegiatan penggalangan dana, kedermawanan atau sedekah mereka yaitu *filantropi*. Kata *filantropi* telah resmi menjadi Bahasa Indonesia yang berarti cinta kasih kepada sesama.²¹

Secara umum, pengumpulan dana infaq ataupun penggalangan dana adalah usaha mengumpulkan kontribusi secara sukarela. Kontribusi tersebut dapat berupa uang atau sumber daya lain. Dilakukan dengan banyak cara, dapat dengan meminta sumbangan dari individu, masyarakat, perusahaan, yayasan atau lembaga pemerintah. Tujuannya sendiri secara khusus sangat beragam namun secara umum dapat disimpulkan yaitu untuk memperoleh dana operasi organisasi nirlaba.²²

Iuran infaq sendiri sudah banyak dilakukan oleh banyak kalangan umat Islam khususnya dengan berbagai macam alasan, biasanya infaq digunakan untuk keperluan agama seperti memperindah tempat ibadah, kegiatan agama, peringatan hari besar dan lain-lain, di dalam penelitian ini infaq digunakan untuk mensejahterakan masjid Jami'atul Islamiyah yang digali dari masyarakat sekitar masjid tersebut.

²¹ Tim Penyusun Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), 410.

²²“Penggalandana”, Google, <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Penggalandana>, ”, diakses 17 April

Setelah memahami tentang pengertian penggalangan dana ditinjau secara umum. Kita dapat menarik pemahaman terhadap praktik penggalan dana untuk masjid. Penggalan dana untuk masjid merupakan suatu usaha pengumpulan dana kontribusi secara sukarela dengan tujuan mengumpulkan dana sebagai biaya untuk pembangunan ataupun perawatan masjid. Untuk spesifik praktik iuran bulanan untuk uang kas masjid pasti bertujuan untuk meminta sumbangan sebagai biaya keperluan masjid. Cara yang dilakukan akan menunjukkan perbedaan tujuan alokasi dana yang didapat. Apabila pencarian sumbangan hanya dilakukan dengan menaruh kotak amal, hal itu ditujukan secara umum untuk perawatan masjid.

Gambaran umum dari praktek kegiatan ini secara pendekatan dan cara mengajak hampir sama di seluruh tempat. Dalam kegiatan tersebut melibatkan beberapa orang yang ditempatkan di lapisan masyarakat, pengurus masjid akan memberikan wewenang kepada salah satu anggotanya untuk melaksanakan penarikan iuran bulanan dari masyarakat kegiatan tersebut dilakukan setiap RT yang berada di lingkup masjid dengan ditugaskan satu orang setiap RT.²³

Dalam kegiatan tersebut nuansa keagamaan tidak lupa ditonjolkan dengan sangat jelas. Kegiatan tersebut biasanya diiringi dengan ajakan untuk bersedekah dan menyisihkan harta untuk kepentingan menghidupkan rumah Allah. Selain ajakan bersedekah, himbauan melaksanakan atau mengikuti kegiatan dimasjid selalu diucapkan oleh penagih iuran. Kegiatan penggalangan dana untuk masjid yang diambil dari iuran masyarakat tersebut seolah memaksa setiap individu untuk melakukan sedekah setiap bulannya dengan besaran yang sama setiap bulannya.

1. Faktor yang menyebabkan masifnya kegiatan penagihan Iuran

Setidaknya terdapat empat faktor secara *eksternal* yang menjadi sebab maraknya penagihan iuran dari masyarakat, yaitu letak geografis, sosial budaya dan ekonomi.

a) Geografis

Letak geografis dari masing-masing suatu daerah mempengaruhi tingkat kebutuhan terhadap suatu hal. Dalam kasus ini, di Indonesia yang mayoritas penduduknya merupakan pemeluk agama Islam, menjadikan masjid sebagai sebuah kebutuhan yang sangat penting sebab merupakan tempat ibadah mereka. Oleh karena itu, adanya

²³Yullian Satria Putra (Ketua Yayasan Masjid Jami'atul Islamiyah), Wawancara, 9 April 2023.

keberadaan masjid merupakan sebuah jawaban dari kebutuhan yang harus dipenuhi atas *realitas* tersebut.

b) Sosial Budaya

Dalam diri setiap individu yang beragama, pasti memiliki semangat keagamaan yang tinggi serta berusaha mengekspresikan hal tersebut dalam kehidupan yang nyata salah satunya dengan cara aktif dalam membantu mengembangkan kegiatan di bidang keagamaan. Dan salah satu yang dapat dilakukan adalah menghidupkan masjid. Meskipun bukan satu-satunya yang dapat dilakukan, namun semangat menghidupkan masjid hampir merata di setiap kota. Sehingga berbagai cara dilakukan untuk merealisasikannya. Salah satu yang mereka lakukan yaitu dengan cara mengambil iuran bulanan dari lapisan masyarakat sekitar masjid.

c) Ekonomi

Salah satu faktor yang vital yang menjadi alasan banyaknya kegiatan menggalang dana adalah masalah ekonomi. Masalah keuangan masjid yang menjadi kebutuhan dalam merenovasi atau mengadakan kegiatan masjid terkadang tidak benar-benar direncanakan secara matang. Karena yang mereka inginkan adalah memiliki masjid yang besar dan bagus dan aktif dengan segala kegiatan. Akibatnya masyarakat melakukan manuver dengan cara penggalangan atau pengumpulan sedekah.²⁴

Cara itu mejadi diminati oleh beberapa pengurus masjid sebab cara *alternative* ini dalam sebulan dapat menghasilkan dana yang cukup besar, ditambah cara ini tidak memerlukan biaya operasional yang besar dan usaha yang berlebih, karena cukup dengan setiap bulan petugas masjid berkeliling dari rumah ke rumah untuk mengambil iuran bulanan dari masyarakat.

2. Alasan Praktek Iuran Infaq Bulanan

Terdapat beberapa alasan dari pihak pengurus masjid maupun warga sekitar yang menjadikan kegiatan seperti ini terkesan wajar dan terus diberlakukan.

Diantaranya Tidak ada larangan dari pihak berwajib²⁵. Salah satu takmir masjid di salah satu masjid di Palembang memberikan keterangan bahwa, kegiatan semacam ini tidak ada larangan atau teguran dari pihak berwajib, bahkan para pengurus masjid

²⁴Google, [Penggalaan dana](#)

²⁵Yulian Satria Putra (Ketua Yayasan Masjid Jami'atul Islamiyah), Wawancara, 9 April 2023, pukul

mengaku kegiatan ini didukung penuh dan terfasilitasi dalam hal perizinan dan pengamanan.²⁶

Tidak terdapat penolakan dari masyarakat setempat. Mendapatkan banyak dukungan penuh dari masyarakat memang sebuah senjata ampuh. Karena hal yang bersifat *public* sudah pastinya harus disetujui oleh *public* pula.²⁷ Begitu pula yang menjadi salah satu alasan adanya iuran bulanan kas masjid. Sebab, beberapa masyarakat sendiri tidak memiliki masalah akan hal itu. Hal itu juga dikemukakan oleh warga sekitar yang memaklumi hal praktik iuran bulanan tersebut untuk kebutuhan masjid.

²⁶Basiran (Petugas Penagih iuran bulanan), Wawancara, 10 April 2023, pukul 10.00

²⁷Basiran (Petugas Penagih iuran bulanan), Wawancara, 10 April 2023, pukul 10.00